



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 1179 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PENETAPAN HARGA SATUAN PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA, RUMAH
NEGARA DAN PAGAR RUMAH NEGARA**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna rangka tertib administrasi dan kelancaran dalam menyusun program dan pelaksanaan pembangunan gedung negara perlu ditetapkan harga satuan pembangunan gedung negara, rumah negara dan pagar rumah negara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar Rumah Negara.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU** :
- a. Penetapan Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar Rumah Negara sebagai berikut;
 - 1) Gedung tidak sederhana : Rp. 5.620.000,00 / m²

Paraf Hierarki	
Sekda	
Kep. Sekda	
Kep. Bupatim	

Paraf Koordinasi	
Asistan	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

2) Gedung sederhana : Rp. 4.270.000,00 / m2

b. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara

1) Rumah Tipe A : Rp. 5.060.000,00 / m2

2) Rumah Tipe B : Rp. 4.830.000,00 / m2

3) Rumah Tipe C, D, E : Rp. 4.240.000,00 / m2

c. Harga Satuan harga pagar

1) Pagar gedung negara

a) Pagar depan : Rp. 2.160.000,00 / m2

b) Pagar belakang : Rp. 1.940.000,00 / m2

c) Pagar samping : Rp. 1.870.000,00 / m2

2) Harga Satuan harga pagar

a) Pagar depan : Rp. 1.980.000,00 / m2

b) Pagar belakang : Rp. 1.320.000,00 / m2

c) Pagar samping : Rp. 1.180.000,00 / m2

KEDUA

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

KETIGA

: a. Dengan berlakunya keputusan ini, maka Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/627/KPTS/408.21/2016 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

b. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 10 - 11 - 2017

✓ **BUPATI PACITAN** ✓


INDARTATO

Paraf Kepala	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	